

BAB I

PENDAHUUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dahulu sangat dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan toleran terhadap perbedaan baik dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipedomani sebagai prinsip yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap ramah dan toleran dalam menerima perbedaan itulah yang membuat Indonesia mampu untuk tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa.¹

Di Indonesia, istilah ujaran kebencian belum terlalu dipahami, banyak pihak yang kerap kesulitan membedakan apakah suatu ucapan atau ekspresi termasuk ke dalam kategori ujaran kebencian, lantas apa itu sebenarnya ujaran kebencian? Secara umum, ujaran kebencian dapat diartikan sebagai ucapan yang bertujuan untuk menyinggung, menghina, mengintimidasi, atau mengancam seseorang atau suatu kelompok tertentu berdasarkan agama, etnis, ras, gender, kedisabilitas, atau orientasi seksual. Ujaran kebencian yang saat ini marak terjadi mempunyai potensi untuk menciderai penghormatan terhadap kemajemukan dan keberagaman yang menjadi nilai pokok masyarakat Indonesia. Seperti yang diidentifikasi oleh Komnas HAM, ujaran kebencian membuka peluang bagi berkembangnya praktik diskriminasi

1 Uli Parulian Sihombing, *Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama*, The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), Jakarta, 2012, hlm 43

dan kekerasan terhadap kelompok agama, ras, dan etnis minoritas, bahkan jika dibiarkan tanpa kendali bisa mendorong tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas.

Arti dari pada Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.²

Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.³

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 dijelaskan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dinyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

2 <https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/>, tgl 20 Juli 2018, pukul 05.00 WIB

3 Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm 38

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Selanjutnya dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 milyar.

Bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.⁴ Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Setiap warga negara perlu memahami hak dan kewajiban warga negara dalam mengemukakan pendapat. Hak warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Serta kewajiban, di mana warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

4 Tim Penyusun, *UUD 1945*, Arloka, Surabaya, 2012, hlm. 17.

Didalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain :

- a) Penghinaan
- b) Pencemaran nama baik
- c) Penistaan
- d) Perbuatan tidak menyenangkan
- e) Memprovokasi
- f) Menghasut
- g) Menyebarkan berita bohong

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain yaitu :

- a) Dalam Orasi kegiatan kampanye
- b) Spanduk atau *banner*
- c) Jejaring media sosial
- d) Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
- e) Ceramah keagamaan
- f) Media masa cetak atau elektronik
- g) Pamflet⁵

Selain peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana terkait dengan ujaran kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, terdapat pula beberapa peraturan yang tidak tercantum dalam surat edaran tersebut. Diantaranya Pasal 156a KUHP, Pasal 45A Undang-undang Nomor

5 Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Cetakan II Edisi Revisi, Media Nusa Creative, Malang, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), 2016, hlm. 199

19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Berdasarkan pengertian di atas, ujaran kebencian merupakan suatu tindak pidana. Karena telah sesuai dengan pengertian tindak pidana. Seperti yang ditulis oleh Teguh Prasetyo di dalam bukunya, beliau mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.⁶ Jelas dikatakan bahwa ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang oleh aturan hukum dilarang dalam hal ini terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ujaran kebencian. Serta di dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terdapat sanksi yang tertulis berupa ancaman pidana.

Ujaran Kebencian dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Tetapi tindak pidana ujaran kebencian berbeda dengan tindak pidana biasa. Untuk memberikan batasan tindak pidana biasa dengan tindak pidana ujaran kebencian diperlukan identifikasi untuk menentukan apakah tindak pidana itu termasuk tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian atau tidak. Caranya adalah dengan memperhatikan unsur-unsur ujaran kebencian. Berikut unsur-unsur ujaran kebencian⁷ :

1. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung;
2. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual;

6 Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 48.

7 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2015, hlm. 9

3. Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial;
4. Yang dilakukan melalui berbagai sarana.

Sebagaimana unsur-unsur ujaran kebencian yang dijabarkan diatas, dapat kita pahami bahwa yang bisa dikatakan sebagai tindak pidana ujaran kebencian adalah segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau lebih baik langsung maupun tidak langsung untuk menebar kebencian atau menghasut seseorang atau lebih maupun kelompok tertentu yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. Tindakan yang dilakukan dapat berupa lisan maupun tulisan melalui berbagai sarana. Sarana yang dimaksud adalah bisa melalui kampanye (orasi maupun tulisan), spanduk, jejaring sosial (*facebook*, *twitter*, *instagram*, email, dan sebagainya), penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik (buku, majalah, koran, dan sebagainya), pamflet dan lain-lain.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sebagai Negara hukum, Indonesia mendasarkan setiap tindakan dan kewenangan harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut meliputi pelanggaran peraturan hukum atau pelanggaran hak. Sesuai dengan asas negara hukum. pelanggar dapat ditegur atau

dihadapkan dimuka alat perlengkapan Negara yang ditugaskan untuk mempertahankan hukum itu.⁸

Hukum merupakan suatu intersub-sistem dalam masyarakat yang semakin luas ruang lingkupnya. Oleh karena itu, maka muncul masalah bagaimanakah mengusahakan agar hukum semakin efektif, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana mempermudah interaksi sosial, dan sarana pembaharu.

Efektivitas peraturan ini dikaitkan dengan masalah sanksi, pemahaman masyarakat, dan tingkah laku masyarakat dalam mencerna dan mengimplementasikan peraturan hukum untuk memenuhi tujuan sebagai sarana pengendalian sosial, sarana interaksi sosial dan sarana pembaharu.

Berdasarkan teori, ukuran efektifitas suatu peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan masalah sanksi, pemahaman masyarakat, dan tingkah laku masyarakat dalam mencerna dan mengimplementasikan peraturan hukum untuk memenuhi tujuan sebagai sarana pengendalian sosial, sarana interaksi sosial dan sarana pembaharu.

Dalam penelitian Tesis ini penulis akan membahas mengenai Tinjauan Yuridis Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr).

8 Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia. Edisi 4*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 57.

2. Rumusan Masalah

- a. Perumusan masalah adalah segala sesuatu yang akan dijadikan sasaran atau mengenai hal apa yang sebenarnya akan diteliti dalam suatu penelitian. Perumusan masalah akan memudahkan bagi penulis untuk mengerjakan dan dapat mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Perumusan masalah dapat juga dikatakan sebagai inti dari suatu penelitian karena akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji atau diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
 - a. Bagaimanakah Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
 - b. Bagaimanakah Penanggulangan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Tujuan Umum

Penulis ingin mengetahui efektivitas Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran kebencian di Indonesia.

b. Tujuan Khusus

Tujuan penelitian ini selain tujuan ilmiah yaitu untuk mengembangkan dan menguji kebenaran pengetahuan yang diperoleh selama ini juga mempunyai tujuan lain yakni sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Untuk mengetahui Penanggulangan Tindak Pidana Ujaran kebencian di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan Manfaat penelitian, maka Manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah :

a. Bagi penulis

Penulisan ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Penanggulangan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Indonesia.

b. Bagi Perguruan Tinggi


Kegunaan praktis bagi perguruan tinggi adalah menambah kajian ilmu hukum pidana bagi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh kalangan akademis khususnya mengenai Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Penanggulangan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

a) Kerangka Teoritis

Dalam membahas dan memecahkan masalah yang telah dirumuskan dalam penulisan Tesis ini, dipergunakan landasan pemikiran yang bersifat teoritis yang bersumber dari teori-teori atau pendapat para pakar yang relevan dengan masalah yang diteliti yang akan dijadikan sebagai bahan analisis terhadap hasil temuan yang diperoleh selama penelitian, diantaranya sebagai berikut:



1. Teori Keadilan

Teori keadilan, oleh John Rawls, konsep keadilan yang dikemukakan oleh filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls,

seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.⁹

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*", berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institution*). Akan tetapi kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat menyampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁰

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan "posisi asli" (*original position*), dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*).¹¹ Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu didalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan yang lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu "posisi asli" yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan

9 Pan Mohammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam jurnal *Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 (April 2009) hlm.135

10 *Ibid*, hlm.139-140

11 *Ibid*

(*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangan terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesengajaan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.¹²

Keadilan merupakan suatu kondisi yang pada dasarnya diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah agar keharmonisan bisa tercapai. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis diseluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan.

2. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa "Negara Indonesia negara hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan

12 John Rawls, *Op.Cit*

keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.¹³

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁴

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.¹⁵

13 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekretaris Jendral MPR RJ, Jakarta, 2010, hlm, 46

14 Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm, 153.

15 *Ibid.*, him. 154

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sarna (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*).

Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.¹⁶

Menurut Dicey, bahwa berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua orang

16 Munir Fuad, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditarna, Bandung, 2009, hlm. 207.

harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorangpun berada di atas hukum (*above the law*).¹⁷

Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).¹⁸

Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang "keadilan yang fundamental" (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak,

17 *Ibid*, hlm.3

18 *Ibid.*, him. 46

hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.¹⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan ewenang-wenang.²⁰

Keberadaan tentang konsepsi negara hukum sudah ada semenjak berkembangnya pemikiran cita negara hukum itu sendiri. Plato dan Aristoteles merupakan penggagas dari pemikiran negara hukum. Pemikiran negara hukum dimunculkan Plato melalui karya monumentalnya yakni *Politicus*. Plato dalam buku ini sudah menganggap adanya hukum untuk mengatur warga negara. Pemikiran ini dilanjutkan tatkala Plato mencapai usia lanjut dengan memberikan perhatian yang tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita Plato dalam *nomoi* ini kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles yang lahir di Macedonia pada tahun 384 SM. Karya ilmiahnya yang relevan dengan masalah negara ialah *Politica*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ia menyatakan: "Aturan yang konstitusional dalam negara berkaitan secara erat juga dengan pertanyaan kembali

19 *Ibid.*, hlm. 47

20 *Ibid.*, hlm,48

apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum terbaik, selama suatu pemerintahan menurut hukum". Oleh sebab itu supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tak layak.²¹

Pemikiran ini terus berkembang seiring dengan dialektika pemikiran para filosof. Seiring dengan ini pula, maka banyak pendapat yang mengemukakan di seputar negara hukum. Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl telah mengemukakan buah pikiran mereka. Kant memahami negara hukum sebagai *Nachwackerstaat* atau *Nachtwacterstaat* (Negara jaga malam) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, urusan kesejahteraan didasarkan pada persaingan bebas (*free fight*), *laissez faire*, *laissez ealler*, siapa yang kuat dia yang menang. Paham liberalism diinspirasi oleh aliran ekonomi liberal Adam Smith yang menolak keras campur tangan negara dalam kehidupan negara ekonominya.²²

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu: "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika. Konsep negara hukum dikembangkan atas A. V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*".

21 Katalog Jurnal, "Teori Negara Hukum",
Diakses dari: <http://www.kesimpulan.com/200905/teori-negarahukum.html> (akses
24 November 2018)

22 *Ibid.*

Menurut Julius Stahl konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu;"

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Pembagian Kekuasaan
3. Pernerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Keempat sifat dari "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut diatas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A. V. Dicey untuk menandai cirri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip negara hukum ; ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.

Menurut Hans Kelsen, jika bicara tentang efektifitas hukum, maka dibicarakan pula tentang validitas hukum, berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma

hukum sebagaimana mereka harus berbuat bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²³

Secara etimologi, kata efektif berasal dari efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruh, kesannya); manjur atau mujarab (tentang obat); dapat membawa hasil; hasil guna (tentang usaha atau tindakan); hal mulai berlakunya (tentang undang-undang, peraturan).²⁴

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan secara efektif atau tidak yaitu antara lain :²⁵

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
3. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan;
4. Perencanaan yang mantap;
5. Menyusun program yang mantap;
6. Tersedianya sarana dan prasarana;
7. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien;
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Sementara dalam konteks penegakan hukum, efektivitas merupakan tolak ukur dalam menilai efektif tidaknya suatu peraturan atau penegakan hukum di dalam masyarakat, pendekatan tolak ukur efektivitas tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti :²⁶

1. Faktor hukum itu sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana dan prasarana;
4. Faktor masyarakat, dan
5. Faktor kebudayaan.

23 Pratama.blogspot.co.id/2012 diakses pada tanggal 20 Juli 2018.

24 Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : Agung Media Mulia, 1998, hlm.131.

25 *Ibid* hlm. 77

26 Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, 1982, hlm. 9.

Efektivitas dapat berarti pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dengan kata lain suatu tujuan atau sasaran yang telah dicapai sesuai dengan rencana.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa suatu keadaan hukum tidak berhasil atau gagal mencapai tujuan biasanya diatur pada pengaruh keberhasilannya untuk mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga yang mencapai tujuan disebutnya positif, sedangkan yang menjahui dikatakan negatif.²⁷

Soemarjan mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut :²⁸

1. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, menghargai, mengakui, dan menaati hukum.
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut terhadap petugas atau polisi (*compliance*), menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman (*identification*), dan menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya (*internalization*).
3. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu di mana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberi hasil.

Kajian empiris terbagi atas beberapa macam kajian dan salah satunya ialah kajian sosiologi hukum. Kajian sosiologi hukum adalah

27 Soejono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Bandung : Rajawali Pers, 1985, hlm. 7

28 *Ibid.* hlm. 45.

suatu kajian yang objeknya ialah fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis.²⁹

3. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau sering kita sebut sebagai norma, serta akibatnya atau sering disebut sanksi.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) atau yang disebut dengan istilah hukuman. Namun istilah pidana lebih tepat dibandingkan istilah hukuman, karena hukum merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.³⁰

Sedangkan menurut *Soedarto* pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³¹

Professor Mr. W.F.C van HATTUM merumuskan hukum pidana sebagai berikut :

29 Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : Yarsif Watampone, 1998, hlm.5.

30 Adami Chazawi, *Loc Cit.*

31 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 2.

“Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakantindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman”.³²

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu *kolektiviteit* dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

4. Tinjauan Umum tentang Ujaran Kebencian

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.³³

Ujaran kebencian diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*).

32 Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 2-3.

33 Admin, *Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, terdapat dalam <http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2018.

Surat Edaran tersebut dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2015 oleh Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti.

Salah satu ciri penghinaan dan julukan kecenderungan untuk mengejutkan individu yang dituju menggunakan bahasa yang kasar dan merendahkan atau dengan satu kata yang mengejutkan. Penggunaan julukan dapat diartikan luas, julukan biasanya dianggap sebagai hal negatif, beberapa julukan mencemarkan nama baik ras, agama, etnis gender, atau preferensi seksual. Kuatnya penghinaan dan julukan sangat bervariasi, bergantung pada nada suara, konteks, dan hubungan yang dibangun.

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:³⁴

- a. Penghinaan;
- b. Pencemaran nama baik;
- c. Penistaan;
- d. Perbuatan tidak menyenangkan;
- e. Memprovokasi;
- f. Menghasut;
- g. Penyebaran berita bohong;

dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

34 Angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*), hlm 2.

Tindakan-tindakan diatas merupakan tindakan yang memiliki tujuan yang bisa berdampak pada tindakan, diskriminasi, menimbulkan konflik sosial, kekerasan, dan penghilangan nyawa.

Ujaran kebencian yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas dibedakan dari aspek:

- 1) Suku;
- 2) Agama;
- 3) Aliran keagamaan;
- 4) Keyakinan/kepercayaan;
- 5) Ras;
- 6) Antargolongan;
- 7) Warna kulit;
- 8) Etnis;
- 9) Gender;
- 10) Kaum difabel (cacat); dan
- 11) Orientasi seksual.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan Komnasham mengungkapkan bahwa Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sangat membahayakan, karena Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) mengandung beberapa dampak, antara lain:

1. Merendahkan martabat manusia lain

Manusia dihadapan tuhan adalah sama dan tidak seorangpun yang dapat merendahkan manusia satu sama lain.

2. Menimbulkan kerugian materil dan korban manusia

Tindakan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar dibandingkan tindak pidana lain dan

akan menimbulkan korban yang lebih banyak dibandingkan tindak pidana lain.

3. Berdampak pada konflik

Tindakan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat menimbulkan permusuhan atau konflik baik individu maupun kelompok.

4. Berdampak pada pemusnahan kelompok (Genosida)

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ataupun hasutan dapat menimbulkan pengucilan, diskriminasi, pelabelan dan kekerasan, yang mengerikan adalah timbulnya kebencian kolektif pembantaian etnis, pembakaran ataupun pemusnahan terhadap suatu etnis, kelompok atau suku yang menjadi sasaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).³⁵

Unsur-unsur Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yaitu:

1. Niat (*Intention*)
2. Isi Pesan (*Content*)
 - a. Jenis kerugian (*Harm*)
 - b. Karakteristik yang dilindungi (*Protected characteristic*)
3. Konteks Situasi
 - a. Profil pelaku (*speaker's profile*)
 - b. Publisitas (*Publicity*)
 - c. Kesegeraan atau kemungkinan terjadi kerugian (*Imminence/Probability of harm occurring*)

35 KOMNASHAM RI, Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Jakarta: KOMNASHAM, 2015, hlm. 3

5. Pengertian Media Sosial

Di zaman maju saat ini, media sosial line sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dalam kegiatan berkomunikasi maupun dalam menerima informasi. Sebab dengan adanya media sosial line, komunikasi dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan ekonomis baik nasional maupun internasional. Media sosial line juga digunakan untuk berlangganan informasi tertentu secara periodik.

Masyarakat yang menggunakan media sosial line saat ini terutama pada golongan pebisnis, menghabiskan waktu bekerja mereka dengan menggunakan media ini. Misalnya dalam saling berinteraksi sesama teman bahkan sampai menawarkan atau menjual barang sesama penjual dengan si pembeli dalam melancarkan proses jual beli barang usaha. Dapat dilihat, media sosial line ini juga dibutuhkan dalam pembuatan akun jejaring sosial, seperti *facebook*, *twitter*, *myspace*, *skype*, *YM (Yahoo Messenger)*, dan lain sebagainya sebagai syarat registrasi yang penting.

Media sosial sebagai salah satu jenis dari media siber yang bisa digunakan untuk mempublikasikan konten berupa profil, aktivitas, ataupun pendapat pribadi dalam jejaring sosial di ruang siber.³⁶ Media sosial mempermudah interaksi antar individu, maupun individu dengan kelompok dengan berbagai *fitur* yang ditawarkan dalam berbagai aplikasi yang terdapat dalam media sosial.

36 Rizki Hakiki, *Dakwah Di Media Sosial (Etnografi Virtual Pada Fanpage Facebook KH. Abdullah Gymnastiar)* (Jakarta : 2016), hlm. 51

Media sosial memiliki berbagai macam jenis sesuai dengan fungsi dan konten apa saja yang disembarkannya. Namun Kaplan dan Haenlein membagi jenis media sosial menjadi beberapa jenis, diantaranya :

- 1) Blog merupakan jenis dari media sosial yang didalamnya pengguna dapat mengunggah tulisan, gambar, atau video pribadinya. Blog ini berbentuk situs pribadi yang memiliki berbagai kumpulan konten.
- 2) *Virtual Game World* yaitu jenis media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi dengan bentuk *avatar* pribadi, dan biasanya berisi permainan yang dilakukan secara online. Contohnya yaitu *game online*.
- 3) Situs Jejaring Sosial merupakan jenis media sosial yang paling banyak penggunanya karena memungkinkan untuk saling berinteraksi seperti mengunggah foto, mengirimkan *chat*, video, atau gambar. Contoh situs jejaring sosial yaitu *facebook*, *whatsapp*, *instagram*, *path*, dan lain sebagainya.

b) Kerangka Konsepsional

Konsepsional menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.³⁷ Pokok permasalahan dan pembahasan dalam Tesis ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dibawah ini ada

37 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Perss, 1986, hlm.132

beberapa konsep yang bertujuan menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami isi Tesis ini, yaitu sebagai berikut:

- a) Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.³⁹
- b) Penanggulangan Kejahatan yaitu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan sosial, ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivis*). Pada hakikatnya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁴⁰
- c). Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman berdasarkan ketentuan didalam KUHP dan di dalam ketentuan Undang-Undang lainnya.⁴¹
- d) Ujaran kebencian : Perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan

39 <https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/>, tgl 20 Juli 2018, pukul 05.00 WIB


40 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit* hlm 2

41 Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 88

sikap prasangka dari pihak pelaku pernyataan tersebut atau korban dari tindakan tersebut.⁴²

- e). Surat Edaran Kapolri : Aturan yang dikeluarkan oleh Jenderal Polisi, dengan Surat Edaran Nomor: SE/06/X/2015 yang bertujuan untuk dilakukannya penanganan secara *preventif* dan *represif* sebagai langkah awal dari adanya penanganan ujaran kebencian.⁴³

c) Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan Tesis ini agar menjadi tulisan karya ilmiah yang memenuhi kriteria, dibutuhkan data-data yang relevan dari Tesis ini. Dalam

42 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian*, hlm.2.

43 *Ibid*

upaya pengumpulan data yang diperlukan, menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah materi Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum secara metode “yuridis normatif”. Dengan digunakannya jenis penelitian hukum normatif ini maka metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.⁴⁴ Pendekatan ini menelaah kesesuaian semua undang-undang dan regulasi yang terkait ujaran kebencian dengan mengamati praktik penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian.

3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat “deskriptif”, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data

⁴⁴ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58.

yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang diteliti.⁴⁵

Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.⁴⁶ Tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara tepat, sifat individu, suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif yang disebut juga dengan Penelitian Hukum Doktrinal. Jenis penelitian yang dilakukan dan dipergunakan dalam penyusunan Tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴⁷ Seperti yang diungkapkan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa tujuan penelitian hukum normatif, yakni;

“...suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. ... Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai presripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi...”⁴⁸

Dari penelitian tersebut, Penulis kemudian menggambarkan tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Indonesia.

45 Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI. 1984, hlm. 13

46 Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT.Rieneka Citra, 1999), hlm.21

47 Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004), hlm. 23

48 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm 34

4. Sumber Data

Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung menjadi keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder berasal dari beberapa literatur, dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan, kasus penghinaan dari media sosial, hukum takzir dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Metode pengumpulan data yang akan penulis lakukan dalam penulisan ini adalah dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

- 4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
 - 5) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*); dan
 - 6) Peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku serta bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu berupa penjelasan Undang-Undang.
 - c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan kamus istilah-istilah hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pasal-Pasal yang terkait dengan ujaran kebencian, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*), buku-buku, jurnal, karya ilmiah, berita, peraturan perundang-undangan dan 1 (satu) buah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terlebih dahulu, dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan secara lisan dari responden dengan cara berbicara langsung dengan responden tersebut dan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dengan ujaran kebencian. Dengan teknik wawancara ini dilakukan untuk melengkapi / mempertajam bagian analisis dan sebagai pendukung bukti.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian penting, agar data-data yang sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang dikemukakan diatas.

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengelompokan dan memilih bahan hukum dari hasil penelitian yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dari pengelompokan dan

pemilihan tersebut kemudian bahan hukum tersebut dicocokkan dengan permasalahan yang diteliti menurut kualitas kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. Sehingga dalam melakukan analisis, terlebih dahulu Penulis akan mengumpulkan berbagai bahan hukum penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Didalam penulisan Tesis ini untuk lebih memudahkan isi penelitian, maka secara garis besarnya Tesis ini akan disusun secara sistematis dalam lima bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Adalah Bab Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada introduksi teori ini berisi mengenai Pengertian Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Tindak Pidana, Ujaran Kebencian, Media Sosial, Kejahatan Internet, Efektivitas Hukum

BAB III : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I

Merupakan isi pokok dari laporan penelitian ini yang berisi mengenai hasil penelitian yang meliputi Bagaimanakah efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik dan Bagaimanakah Penanggulangan Tindak Pidana Ujaran kebencian di Indonesia.

BAB IV : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II

Bagian ini membahas mengenai temuan pada hasil penelitian yaitu mengenai data penelitian, pembahasan pada analisis Bagaimanakah efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Bagaimanakah Penanggulangan Tindak Pidana Ujaran kebencian di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang memuat tentang simpulan dari bab pembahasan dan juga berisi saran-saran.

